

## BAB I

### A. Latar Belakang Penelitian

Menghadapi era globalisasi dan pertumbuhan perekonomian nasional yang terus bergerak cepat, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti halnya pemberian fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sekundernya seperti pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki resiko adanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet memberikan dampak yang kurang baik bagi perbankan selaku pemberi fasilitas. Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh perbankan, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian pembiayaan. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, bank sebenarnya telah melakukan usaha preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha, penghasilan, kemampuan nasabah serta pengawasan. Meskipun tindakan preventif telah dilakukan, namun tidak jarang nasabah tidak mampu menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan akad yang telah ditandatangani. Adanya pembiayaan macet akan menuntut proses penyelesaian yang tepat, akurat, serta segera untuk mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan penyelesaian lain melalui restrukturisasi.<sup>2</sup>

Tindakan bank syariah dalam usaha menyelesaikan pembiayaan macet beraneka ragam tergantung pada nasabah. Dengan adanya itikad baik dari nasabah maka dapat lebih kooperatif dalam mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Namun jika nasabah tersebut tidak kooperatif dan tidak

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Alumni, 2011) hlm. 106.

memiliki itikad baik maka prospek untuk mencari solusi dalam penyelesaiannya pun akan terhambat, sehingga aktor kuat tidaknya perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan dan nilai dari jaminan sangatlah penting karena merupakan sumber pengembalian pembiayaan apabila terjadi pembiayaan macet.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan cara penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah Kota Bandung, baik dengan dengan cara mufakat musyawara ataupun melalui jalur litigasi. Maka dari itu, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syari'ah Kota Bandung secara hukum yang masih belum mengalami keseragaman sebagaimana diatur oleh Putusan MK No 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Berdasarkan putusan MK tersebut penyelesaian sengketa perbankan syariah secara absolut menjadi kekuasaan lingkungan PA.

Akibat hukum dari Putusan MK ini yaitu:

1. Penjelasan aat 55 (2) Undang-Undan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, untuk pihak dan harus ditaati oleh siapapun (*ergo omnes*).
2. Penyelesaian permbiayaan bermasalah menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama seperti yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU No 3/2006.

Selain itu, Putusan MK diatas memunculkan norma baru dan jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada produk-produk di Perbankan Syariah. Aturan baru tersebut meliputi; (a) Kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam penyelesaian litigasi sengketa perbankan syariah, (b) Para pihak tidak lagi terpaksa dalam sengketa secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga lainnya, tetepai dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negoisasi, konsiliasi, media non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Dualisme penyelsaian sengketa perbankan syariah yang asalnya terjadi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hilang. Kekuasaan PA

salah satunya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. Dapat dikatakan secara normatif bahwa pilihan forum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menjadi tidak berlaku.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penyelesaian pada pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah Kota Bandung pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Melihat pemaparan latarbelakang diatas, fokus dari penelitian ini adalah bagaimana upaya pihak Perbankan Syariah setelah adanya keutusan “MK Nomor 93PUU-X/2012” jika terjadi pembiayaan bermasalah, oleh karena itu timbul rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syari’ah?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah di Kota Bandung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 PUU-X/2012 ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Mengikuti dari pertanyaan penelitian, oelha karena itu ujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/Tahun 2012 bagi Perbankan Syariah.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah di Kota Bandung pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012.

Adapun kegunaan penelitian ini sendiri adalah:

1. Penelitian mengenai penyelesaian pada pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah di Kota Bandung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 ini diharapkan memberi kegunaan secara teoritis dan praktis.

2. Secara teoritis, hasil akhir dari penelitian ini semoga bisa menambah sumbangan yang bernilai ilmiah untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tema yang sejalan dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ifa Latifa Fitriani Pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional”<sup>3</sup>, dan penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh Rachmansyah Purba<sup>4</sup>, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

Tabel 1.1 tentang Kajian Pustaka

<b>Penelitian</b>	<b>Masalah Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Kesimpulan</b>
-------------------	---------------------------	---------------	-------------------

3Ifa Latifa Fitriani, “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: preferensi Masyarakat dan Lemabag Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis diterbitkan, Program Pacasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam , Yogyakarta, 2017.

4Rachmansyah Purba, Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah Pasca Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009

		<b>Penelitian</b>	
Penelitian I	<p>Pengaturan negara atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pilihan forumnya di Indonesia.</p> <p>Realitas praktik penyelesaian sengketa di Basyarnas DIY dan Pengadilan Agama DIY.</p> <p>Mengkaji respon masyarakat dan lembaga keuangan syariah atas adanya pilihan forum tersebut.</p>	<p>Normatif sosiologis</p>	<p>Pengaturan negara atas perkara sengketa ekonomi masih menunjukkan ketidakjelasan, namun terselsesakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012.</p> <p>Praktik penyelesaian sengketa di DIY masih didominasi oleh Pengadilan Agama dibandingkan Basyarnas.</p> <p>Pihak Perbankan Syariah memendang penyelesaian sengketa jalur Pengadilan Agama lebih memiliki efek jera dibandingkan Basyarnas</p>
Penelitian II	<p>Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah Pasca Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama</p>	<p>Analisis</p>	<p>Jalur Peradilan Agama atau Basyarnas merupakan pilihan tepat bagi Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, keduanya merupakan representasi lembaga peradilan Islam, sehingga perbankan syariah dengan segala peraturannya akan berjalan selaras dan saling</p>

			mendukung dengan pengembangan infrastruktur hukum perbankan syariah.
Penelitian III	Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)	<i>Library Research</i>	. Pengaturan negara atas perkara sengketa ekonomi masih menunjukkan ketidakjelasan, namun terselsesaikan setelah adanya putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 93 Tahun 2012. Praktik penyelesaian sengketa di DIY masih di dominasi oleh Pengadilan Agama dibandingkan Basyarnas. Pihak Perbankan Syariah memendang penyelesaian sengketa jalur Pengadilan Agama lebih memiliki efek jera dbandingkan Basyarnas
Penelitian IV	Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/20120	<i>Library Research</i>	Terdapat konklusi hukum yang yang bsa ditarik dari putusan ini yaitu ; a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kemenangan mutalk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. b. Pihak yang melkukan akad

			<p>dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan Nasabah dapat membuat pilihan forum hukum jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama dan harus termuat jelas dalam akad</p> <p>c. Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.</p> <p>d. Para</p>
Penelitian V	Sengketa Ekonomi Syariah (Antar Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase)	<i>Library research</i>	Menurut data Bank Indonesia bulan Mei 2005 perkembangan lembaga keuangan syariah yang beraktivitas dalam ekonomi syariah maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi syariah. jika terjadi perselisihan antara pihak selama ini diselesaikan di

			Pengadilan Umum taua Badan Arbitrase Syariah bukan Pengadilan Agama. Setelah UU NO 3 Tahun 2006 kasusu sengketa ekonomi harus diselesaikan di Pengadilan Agama kecuali para pihak sepakat untuk menyelesaikan di badan srbitrase syariah
--	--	--	---

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kebanyakan Perbankan Syariah di Kota Bandung jika terjadi pembiayaan bermasalah atau macet setelah adanya putusan MK No. 93 Tahun 2012. Maka ini diawali dengan mendeskripsikan putusan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 dan melakukan proses wawancara dengan pihak-pihak Perbankan Syariah di Kota Bandung. Peneliti hanya memfokuskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarah Perbankan Syariah, tidak sampai ke masalah hukum bisnis syariah.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUNAN GUNUNG DJATI  
 BANDUNG

## **E. Kerangka Berfikir**

### **1. Teori Penyelesaian Sengketa**

#### **Gambar 1.1 tentang Penyelesaian Sengketa**





Sebagaimana gambar diatas, komponen dari penyelesaian sengketa diantaranya adalah ;

- a. Para Pihak. Para pihak disini adalah nasabah, perbankan syariah, dan pengadilan agama.
- b. Proses Hukum.
- c. Para Pihak. Para pihak disini adalah nasabah, perbankan syariah, dan pengadilan agama.

Sengketa muncul sebagai akibat salah satu pihak tidak emenuhi kewajibanya terhadap suatu perikatan atau perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa sahnya sua perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Pasal 1320 KUH Perdata, KUH Peradta cetakan ke-34(Pradya Paramita, Jakarta : 2004), hlm 339.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tambahan kewenangan bagi Peradilan Agama. Kekhususan mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama adalah meliputi:

- a. Sengketa bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menerima, memutus, dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi ; a. Bank Syariah, b. Asuransi Syariah, c. Reasuransi Syariah, d. Resadana Syariah, f. Sekurits Syariah, g. Pembiayaan Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah, i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, j. Bisnis Syariah, dan k. Keuangan mikro syariah. Pada Tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalamnya bukan hanya mengatur perihal kelembagaan, kegiatan usaha, jenis serta proses dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, melainkan juga mengatur perihal penyelesaian sengketa yaitu

terdapat pada Pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun, Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya mengandung arti dualisma pengaturan dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Pasal 55 ayat 1 berbunyi “ Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Pasal 55 ayat 2 berbunyi “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” dan dalam penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad” adalah upaya sebagai berikut ; musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/ atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Penjelasan ayat 2 huruf a sampai dengan huruf c merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dalam hal ini diberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih jalur non-litigasi di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan agama jika disepakati di awal dalam akad. Prinsip yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak inilah yang kemudian menjadi dasar dibkanya suatu *choice of forum* bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Atas dasar ketidakjelasan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Dadang Achmad (Direktir CV. Benua Engineering Consultant) mengajukan peninjauan kembali

kepada Mahkamah Agung atas Pasal 55 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan beberapa alasan hukum yang diajukan dalam uji materiil dan dasar pertimbangan hakim, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
    - a) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  - 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
  - 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya<sup>6</sup>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 menimbulkan akibat hukum, diantaranya:

- 1) Penjelasan pasal 55 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik bagi para pihak dan juga harus ditaati oleh siapapun (*ergo omnes*). Artinya tidak berlaku aturan yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan

---

<sup>6</sup> Diktum Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo

datang, sehingga bersiat tidak mengikat obligatoir bagi seluruh negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya.

2) Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan mutlak peradilan agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

3) Memunculkan norma baru dan jaminan kepastian hukum. Yaitu:

a) Kewenangan mutlak peradilan agama dalam penyelesaian litigasi sengketa perbankan syariah, dan

b) Para pihak tidak lagi terpaksa dalam sengketa secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga lainnya, tetapi dapat juga menemui proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negoisasi, media non mediasi perbankan, dan perndapat atau penilaian ahli.

### **Penegakan Hukum**

Bambang sutiyo dalam bukunya mengetakan wabha penegakan hukum adalah kegiatan mensesasikan hubungan nilai-nilai yang terjabaran didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai thap akhir untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jimly assiddiqie dalam tulisannta berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu proses dilakukannya uaya untuk tegaknya atau berfungsinya norman-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungna-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Makna penegakan hukum berbeda dengan pelaksanaann hukum. Penegakan hukum dilakukan di pengdilan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran norma-norma hukum yang menimbulkan adanya kerugian salah satu pihak yang bersengketa. Maka dati itu dalam penegakkan hukum terdpat beberapa unsur.

Menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>7</sup>Selanjutnya Ramdani Wahyu dalam bukunya menyebutkan ada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika unsur-unsur tersebut diturunkan lebih operasional lagi maka penegakan hukum mengarah pada pembenahan lembaga peradilan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staff peradilan, menata kembali peraturan perundang-undangan dan meningkatkan budaya hukum.<sup>8</sup>

2. Upaya Penyelesaian Sengketa sendiri guna menyelesaikan permasalahan secara baik, yaitu :

1. Dalam memberikan putusan, diharuskan dengan adil.
2. Kekeluargaan
3. Memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan memberikan jaminan atas kerahasiaan permasalahan tersebut, dan
4. Permasalahan diselesaikan secara kebersamaan.

Penyelesaian sengketa secara hukum Islam dapat ditempuh dengan 3 cara<sup>9</sup>.

Pertama, *Islah/Shuh* (perdamaian). Secara istilah mengandung arti memutuskan perselisihan atau pertengkaran. Syariah Islam merumuskan bahwa “suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan”. Islam sangat menganjurkan untuk jalan perdamaian antara orang-orang yang bersengketa agar silaturahmi tetap terjaga.

Pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam disebut dengan *Mushalih*, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan *Mushalih ‘anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan *Mushalih ‘alaihi*.

Anjuran perdamaian para pihak yang bersengketa terdapat di dalam Al-Quran Surat al-Hujarat ayat 9 artinya sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Raja Grafindo : Jakarta : 2004) hlm 42

<sup>8</sup>Ramdani Wahyu, sosiologi Hukum (Perspektif Baru Studi Hukum dalam Masyarakat). (tpn, Bandung : 2006) hlm 99

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: al-Ma’rif, 1996) hlm. 189.

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِذَا بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنْكُمْ فَاجْعَلُوا لَهُ سُلْطَانًا مِنْكُمْ وَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَاعَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِعَدْلٍ وَأَقْسَطٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damailah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakuadillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Rukun dan syarat sahnya Islah : (a) adanya ijab, (b) adanya kabul, dan (c) pengucapan ijab dan qabul. Rukun ini sangat dibutuhkan untuk uau erjanjian perdamaian. Karena suatu eorjnajina damai akan menghasilkan hukum yang mengikat juga etiga rukun terseut terenuhi , yaitu setiap pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Dan syarat sahnya suatu erjanjian damai yaitu sebagai berikut; (1) perihak subjek, orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu. (2) perihal objek, harus memenuhi ketentuan (a) berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahkan, dan bermanfaat; (b) dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesamaran atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan pertikaian.

*Kedua*, dengan jalan *al-tahkim* (arbitrase). Arbitrase merupakan bagian dari *al-qadha* (peradilan). Pada prinsipnya, perdamaian merupakan anjuran dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, apabila dalam damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan oleh karena itu pihak ketiga sangat diperlukan untuk menyelesaikan pertentangan antara dua beah pihak

*Ketiga*, jalam *al-qadha*. Secara etimologi berarti memutuskan . Menurut fiqih adalah menetapkan hukum syara’ atas satu perselisihan guna

menyelesaiakannya dengan adil dan bijaksana. Kewenangan peradilan ini meliputi pidana dan perdata. kewenangan hakim tidak perlu persetujuan para pihak dan keputusan bersifat mengikat..

Adapun dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara teori dapat di tempuh melalui 2 jalur, yaitu Non-Litigasi dan Litigas.

a. Non-Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi terdapat dalam pasal 6 Undang-Undnag No. 30 Tahun 1999 . Arbitrase alam litelatur sejarah hukum Islam lebih identik dengan istilah tahkim. Istilah ini berarti mengangkat sebagai juru damai. Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Arbitrase merupakan salah satu solusi alternatif bagi penyelesaian sengketa yang merupkana bentuk tindakan hukum yang diakui oleh Undang-Undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain.<sup>11</sup>

Sejak zama belanda, arbitrase tela ada yang berdasar pada ketentuan “Pasal 377 HIR/ Pasal 705 RBg dan Pasal 615-651 Regement de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)”. Aturan ini erisikan tentang aturan bagaimana menyelesaikan perentangan antara bebrpa ihak dalam satu perjanjian.

b. Jalur Litigasi

Kekuasaan peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ;

- 1) Berkaitan wilayah (relatif)
- 2) Berkaitan dengan jenis (absolut)<sup>12</sup>

---

10Mardani, Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

11Ibid, Deni K Yusuf, hlm 24

12Ahmad, Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomis Syariah di Indonesia ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 62-63



kewenangan absolut adalah sebagai kewenangan suatu lembaga peradilan agama yang dibedakan berdasarkan jenis perkara dan tingkatannya pengadilannya.<sup>13</sup> UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan tertentu”, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>14</sup>

kekuasaan relatif adalah kekuasaan lembaga peradilan mengania wilayah yang berwenang untuk memutuskan atau menyelesaikan satu perkara.<sup>15</sup> Asas kewenangan relatif adalah *actor sequator forum rei* (kewenangan pengadilan agama di ana tergugat bertempat tinggal).<sup>16</sup>

Berikut unsur-unsur batasn lembaga peradilan agama :

- 1) Kewenangan suatu Negara, adalah hakim berkuasa untuk satu keputusan dan tidak bisa dicampur oleh pihk luar.
- 2) Badan peradilan agama sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman.
- 3) Prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkata, hukum acara dan produk-produknya (putusan dan penetapan)
- 4) Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, Ekonomi Syariah.
- 5) Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak berperkara atau senketa.
- 6) Hukum Islam sebagai hukum subtansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
- 7) Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.<sup>17</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

---

13H.A Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Kencana Predada Media, 2006), hlm. 139

14Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (ed. Revisi) (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 220)

15H.A Basiq Djalil, *op.cit*, hlm 138.

16Ahmad Mujahidin, *ibid*, hlm 62

17Abdul Halim, Pradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.14.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 /PUU –X /2012. Dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Dibuktikan dengan hasil wawancara dan bahan-bahan yang di dapatkan dari narasumber.

## 2. Sumber Informasi

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber informasi primer, yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Kota Bandung, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012, wawancara dengan pihak Perbankan Syariah di Kota Bandung.

b. Sumber informasi sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder seperti buku-buku litelatur fiqh muamalah, jurnal-jurnal hukum, dan berbagai tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

c. Sumber informasi tersier, bahan yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan Informasi

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini baik dalam rangka mengumpulkan data primer maupun data sekunder, menggunakan:

1) Dokumentasi.

2) Wawancara, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak terkait yaitu pihak Perbankan Syariah di Kota Bandung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Pak Sani selaku karyawan BRISyariah divis legal, Ibu Sherly selaku karyawan Bank Panin Dubai Syariah Kota Bandung, dan Ibu Seny selaku staff legal BJB Syariah Kota Bandung.

#### 4. Tahapan Analisis Informasi

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif). Analisis yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Diantara tahapan dalam analisis data yaitu :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder.
- b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder.
- c. Mengklarifikasi seluruh informasi sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- d. Menghubungkan informasi tentang upaya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan hasil wawancara yang didapat dengan narasumber.
- e. Menarik kesimpulan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG